

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN

Oleh :

Surjanti

Abstraksi :

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta dan Perkawinan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang)¹. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan².

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , hal. 60

² H. Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 8

Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hokum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas 7 *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian Kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga. Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan³. Dalam UU Nomor I Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 30.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁴.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin tersebut.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986 ,hal. 106

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan yang memnuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁵.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Reglemen Acara Perdata (Rv); Het Haerziene Reglement (HIR); Undang-undang Nomor 22, Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 30, Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Kepmen Agama Nomor 477/KMA 12/2004 Tentang Pencatan Nikah;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu: Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; Hasil karya ilmiah para sarjana; Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu : Kamus hukum; Media cetak dan elektronik. Kantor Urusan Agama (KUA);

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2001), hal.13.

- a. Studi Dokumen yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.
- b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian dalam penyusunan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penafsiran dan abstraksi, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (depenelitian).

E. Pengertian Perkawinan

Dalam KUHPPerdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah definisipun tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut ; Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut :

- a. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Perkawinan menurut KUHPPerdata berasaskan monogamy (Pasal 27 KUHPPerdata), sehingga bigami dan poligami dianggap bertentangan dengan KUHPPerdata;
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUHPPerdata

menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinkan tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUHPerdara adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdara, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdara).

Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsure batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 (satu) yang berbunyi : ”sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting”

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan : ”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

F. Pengertian Tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum kedua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijelaskan.⁶

Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar itu dapat dikenakan sanksi. Sedangkan Soebekti dalam bukunya yang berjudul ”Hukum Perjanjian” mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

⁶ Sudikno Mertokusumo, op cit hal 34

⁷ Soebekti, op cit hal 54

3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam perikatan berdasar perjanjian berlaku asas antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
- b. Asas konsensualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdata.
- c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas *pacta sunt servanda* yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.
- d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.
- e. Asas kepercayaan artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
- f. Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

E. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin/pranikah yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya⁸.

Rumusan pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam KUHPerdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjodo, mengatakan bahwa, perjanjian *Indonesia, Yogyakarta : Liberty ,1988, hal.97.*

berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu⁹.

Pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, Perjanjian Kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan memasukkan soal minat dalam Perjanjian Kawin. Misalnya, tetap diizinkan menekuni hobinya dalam olahraga petualangan atau koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibilang murah. Pasangan bisa saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan keuangan keluarga tak terganggu.

Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat :

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
2. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenghst*) yang cukup besar;
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri;¹⁰

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan makna dan fungsi perjanjian kawin

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, hal. 11

¹⁰ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 58

yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dengan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPperdata, dimana yang dimaksud denganta perjanjian dalam Undang Undang Perkawinan hanyalah mengatur akibat perkawinan dalam bidang harta kekayaan.

Adapun masalah pengaturan perjanjian kawin ini dapat ditinjau dari KUHPperdata dengan Undang Undang Perkawinan sebagai berikut :

1). Perjanjian Kawin Dalam KUHPperdata

Dalam Pasal 119 ayat 1 KUHPperdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak lain⁴⁵. Dengan mengadakan perkawinan akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 154 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin tidak berlaku jika tidak diikuti dengan pelaksanaan perkawinan.

a. Unsur-unsur Perjanjian Kawin

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin kawin menurut doktrin dan pasal-pasaal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin:

1. Dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 147 KUHPperdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semestinya bahwa perjanjian kawin dibaut oleh para pihak karena perjanjian tersebut menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian kawin akan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan para pihak dilindungi. Tetapi teknis pembuatannya harus dilakukan dihadapan Notaris oleh kedua calaon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Dibuat dalam bentuk tertulis

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, Subekti menyatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUHPperdata).

Masyarakat tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuiupun, akta di bawah tangan mempunyai kekutan bukti sempurna

hanya bagi para pihak. Karena itu beliau berpendapat sebaiknya perjanjian kawin dibuat dalam bentuk otentik.

(3) Unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam Pasal 139 KUHPerdara, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan.

(4) Unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 KUHPerdara menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

(5) Unsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.¹¹

F. Syarat-syarat Perjanjian Kawin

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian kawin sebagai persetujuan atau perikatan antara kedua calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat dengan kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Pada umumnya, seorang yang masih dibawah umur belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Akan tetapi, untuk membuat perjanjian kawin, KUHPerdara memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap para pihak. Calon suami isteri cukup untuk bertindak sendiri yang didampingi atau dibantu oleh orang tuanya atau walinya, yang nantinya akan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 151 ayat 1 KUHPerdara, anak yang belum dewasa, cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan ketentuan:

- Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 29 KUHPerdara);
- Dibantu atau didampingi oleh orang tuanya atau walinya.

Bantuan akan memberi ijin kawin ini berbentuk sebagai berikut:

¹¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, (FH. UI, Jakarta, 1997), hal.88-89.

- Berwujud ijin tertulis atau;
- Yang memberikan ijin itu dapat hadir sendiri dan ikut menandatangani akta perjanjian kawin¹².

Setelah orang tuanya atau walinya membantu dalam hal pembuatan perjanjian kawin dan pada suatu saat orang tua atau walinya meninggal sebelum perkawinan dilangsungkan, harus diulang pembuatannya oleh karena orang tua atau walinya yang akan memberikan ijin telah meninggal. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian kawin adalah sebagai berikut:

- (1) Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- (2) Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (3) Isi perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (4) Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (5) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh dirubah;
- (6) Perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No 9 Tahun 1975).

Dalam Pasal 50 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan Perjanjian Kawin Menurut UU No 1 Tahun 1974 seperti halnya KUHPerdara, UU Perkawinan, juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:

Ayat 1 : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;

Ayat 2 : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

Ayat 3 : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

Ayat 4 : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

12 Prodjodikoro dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, hal 122

Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin, hanya disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin menurut KUHPer merupakan harta kekayaan perkawinan. Sedangkan dalam perjanjian kawin, Pasal 29 Undang Undang Perkawinan dapat termasuk misalnya ketentuan bahwa barang bawaan dalam perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah perkawinan terputus karena cerai mati maka harus bawaan itu dibagi sama, artinya 1 (satu) banding 1 (satu) antara suami dan isteri yang cerai.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud.

Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak,

dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerdara). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerdara).

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu : harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat : Perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut :

Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

1. Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
 - a) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.
 - b) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak.
 - c) Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara);
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerdara).
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya: (a) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya. (b) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.¹³

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan

¹³ Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004, hal,36-37

(Pasal 149 KUHPerdara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditor, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPerdara). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor terdapat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang-hutang yang dibuat oleh almarhum suaminya, karena ternyata terdapat kawin/nikah dengan mengadakan perjanjian kawin”.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal :

1. jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
2. jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.⁶⁷

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan. Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya

Perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat pada kompilasi hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak perpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian kawin dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami

melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.

3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian kawin bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilhan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.

Perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan.

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Keterbukaan, mengenai semua kondisi keuangan sebelum pernikahan, jumlah hutang bawaan para pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar para pihak tahu apa yang

akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;

2. Kerelaan, bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan dibawah tekanan, perjanjian pranikah bisa terancam batal karenanya;
3. Pejabat yang objektif, berwenang dan bereputasi baik yang bisa menjaga objektivitas dalam membuat isi perjanjian pranikah yang adil bagi semua pihak;
4. Notariil, dimana perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA, Kantor Catatan Sipil).

Berdasarkan akta perjanjian kawin dapat dilihat beberapa hal dalam isi perjanjian kawin yang dibuat dimana isteri melakukan perkawinan yang kedua dan perkawinan mereka belum terdaftar di Catatan Sipil, namun mereka sepakat untuk membuat perjanjian kawin yang isinya sebagai berikut:

1. Suami isteri tidak ada terjadi campur/persatuan harta, sehingga semua campur harta baik campur harta lengkap maupun campur untuk rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan (Pasal 1);
2. Suami isteri masing-masing tetap memiliki harta yang dibawanya sebelum perkawinan mereka (Pasa 2);
3. Semua hutang piutang yang dibawa suami atau isteri kedalam perkawinan mereka tetap menjadi tanggungan bagi masing-masing pihak (Pasal 3);
4. Isteri akan mengurus sendiri semua harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 4);
5. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan mereka bersama-sama (Pasal 5);
6. Isteri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan tersebut (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang mereka buat ternyata tidak dicantumkan secara tegas hak-hak dan kewajiban para pihak terhadap pengurusan harta perkawinan. Padahal dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkannya hak-hak dan kewajiban para pihak, agar pelaksanaan perjanjian kawin tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan para pihak. Begitu juga dalam masalah penyelesaian sengketa terhadap harta

perkawinan tidak disebutkan klausula pilihan hukum pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara mereka sekiranya terjadi perselisihan. Dalam konteks ini, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan Pengadilan tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Bila dilihat dari salah satu asas perjanjian yakni kebebasan para pihak bisa saja dicantumkan klausul pilihan forum/hukum dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan akta otentik apabila segera setelah penandatanganan akta didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, jika tidak maka akta ini sebagai akta dibawah tangan. Sebagai Notaris, menyarankan segera untuk mendaftarkan dan mensahkan perkawinan mereka ke pengadilan agar nantinya akta perjanjian kawin dapat dicatat.

Dalam melakukan perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.

Adapun manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar

kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah:

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang;
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan;
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

Dari uraian di atas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak yang dirugikan. Namun demikian hal ini tidak serta merta terjadi melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa

hukuman lain sesuai kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan sebaliknya Pasal 1374 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum dihadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan, bahwa ia minta maaf karenanya, dan menganggap yang terhina sebagai orang yang terhormat”.

H. Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin.

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum seperti dalam melakukan pernikahan, maka akan terjadi babak baru dalam hal kehidupan, seperti status hukum pada kedua belah pihak akan berubah menjadi suami istri serta tidak kalah pentingnya status hukum terhadap harta kekayaan kedua belah pihak akan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari apabila tidak ada suatu status hukum misalkan kesepakatan atau perjanjian sebelum melakukan perkawinan. Dalam melakukan perjanjian perkawinan tidak semena-mena lancar tanpa permasalahan atau kendala.

Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu :

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin,
3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin;
4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Kendala lainnya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

Kendala lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan. Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci,

dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’ sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selain beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.

Kendala lainya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perjanjian kawin menyebutkan kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin, adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan kepada mereka. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat perjanjian kawin pada umumnya minimal Strata satu (S1) dan secara ekonomi mereka cukup mapan, dan dilihat dari keyakinan yang dianut, ternyata mereka yang membuat perjanjian kawin banyak dari kalangan Nasrani, dibandingkan dengan mereka yang beragama Islam.

I. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Raja Grafindo, Jakarta
- A. Mukthie Fajar, 1994, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, FH. Universitas Brawijaya, Malang.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Cet.2, Aditama, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan Waris*, Cet. I, Jalasutra, Yogyakarta.
- _____ 1995, *Hukum Pembuktian*, Cet. XI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. 1, Aditama, Bandung.
- H. Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- H. A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. 1. Mandar Maju, Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi 1-3, Rajawali Press, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

_____ 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia Legal Centre Publishing*, Jakarta.

R. Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

R. Subekti, 2002, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, FH. UI, Jakarta.

Wirjono Prodjohanidjojo, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975*.